
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224

e-mail: almansyur@gmail.com

Revitalisasi Zakat Mal sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Karangploso

Khoirul Anwar

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur; 65152;
Indonesia

e-mail: anwar@stainu-malang.ac.id

Firda Leila Rahma

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur; 65152;
Indonesia

e-mail: firdaleila6@gmail.com

Nita Romadiyah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur; 65152;
Indonesia

e-mail: nitaromadiyah1234@gmail.com

Abstrak : Zakat mal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Secara ideal, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan zakat mal di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, masih cenderung bersifat konsumtif dan insidental sehingga belum mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik.. Hasil kajian menunjukkan bahwa potensi zakat mal di Kecamatan Karangploso cukup besar, namun belum dikelola secara optimal akibat rendahnya kesadaran muzakki, lemahnya sosialisasi, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Oleh karena itu, revitalisasi zakat mal melalui penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme amil zakat, serta pengembangan zakat produktif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Optimalisasi zakat produktif diharapkan mampu mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki secara berkelanjutan dan menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial. Tujuan: untuk menganalisis peran zakat mal serta urgensi revitalisasinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode: penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis

Kata Kunci : Revitalisasi, zakat mal dan pemberdayaan ekonomi

A. PENDAHULUAN

Zakat mal merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam adalah sistem yang terbentuk sendiri yaitu tidak berkaitan dengan sistem atau evolusi pemikiran manusia.¹ yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Secara normatif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual bagi muzaki, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat mal memiliki potensi strategis untuk menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Namun demikian, realitas pengelolaan zakat di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, potensi zakat mal yang bersumber dari sektor perdagangan, pertanian, usaha mikro, dan profesi masyarakat tergolong cukup signifikan. Karangploso sebagai wilayah penyangga perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis diperlukanlah produk hukum yang relatif lebih fleksibel dalam merespons dinamika tersebut dengan menyimpan peluang besar bagi optimalisasi zakat mal.² Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan zakat masih cenderung bersifat

¹ Boy Samsul Bakhry, "Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Volume: 8; No.: 1; (2011): 42-49.

² Zaitun Abdullah & Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.2 (2019): 299-310.

konsumtif, insidental, dan belum sepenuhnya diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penyaluran zakat ini dikategorikan dalam dua kategori, yaitu kategori program konsumtif dan kategori program produktif.³ Karangploso masih berorientasi pada bantuan jangka pendek, seperti santunan tunai dan bantuan kebutuhan pokok, yang meskipun penting dalam kondisi darurat, belum mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan mustahik tetap berada dalam siklus ketergantungan dan belum bertransformasi menjadi muzaki. Padahal, paradigma pengelolaan zakat kontemporer menekankan pentingnya revitalisasi zakat melalui pendekatan produktif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Revitalisasi zakat mal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya menjadi urgensi strategis dalam menjawab tantangan tersebut.⁴ Revitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan penghimpunan dana zakat, tetapi juga mencakup pembaruan tata kelola, penguatan kelembagaan amil zakat, inovasi program pendayagunaan, serta sinergi dengan potensi ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, zakat mal diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, peningkatan keterampilan produktif, dan penguatan ekonomi keluarga mustahik di Karangploso.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berfokus pada revitalisasi zakat mal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat Karangploso. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi pola pengelolaan zakat yang ada, menganalisis kendala dan peluang revitalisasi, serta merumuskan model pendayagunaan zakat mal yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial.

³ Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat." dalam: *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis*, Volume: 1; No. 1; (2020): 1-15.

⁴ Khoirul Anwar, "Revitalisasi Zakat Mal dalam Usaha Kecil Menengah," dalam: *Al-Mansyur*, Volume: 2 No.: 2 (2023): 11-39.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian ini berfokus pada penelaahan konsep, pemikiran, dan teori zakat mal dalam perspektif ekonomi Islam, serta analisis terhadap model pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. PEMBAHASAN

Zakat mal sebagai instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam dengan pendekatan normatif dan empiris. Secara konseptual, zakat mal diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, serta mendorong keadilan ekonomi masyarakat. Penegasan ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup⁵ umat apabila dikelola secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pada tataran empiris, pendahuluan ini mengungkap realitas pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional (baznas) belum maksimal, dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti: (i) kurangnya kesadaran masyarakat (muzakki) untuk mengeluarkan zakat; (ii) kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan zakat; (iii) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah⁶ di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Wilayah ini digambarkan memiliki potensi zakat yang cukup besar karena didukung oleh aktivitas ekonomi yang dinamis, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, usaha mikro, dan profesi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan sistem pengelolaan zakat yang optimal. Pengelolaan zakat masih didominasi pola konsumtif dan bersifat insidental, sehingga belum mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik.

Analisis terhadap pola pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu

⁵ Mit Witjaksono, "Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan: Telaah istilah dan orientasi dalam konteks studi pembangunan." Dalam: *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)*, volume: 1; No. 1; (2009).

⁶ Diki Suherman, "Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional kabupaten Garut tahun 2019." Dalam: *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, volume: 3, No.: 2 (2020): 67-76.

mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja.⁷ Dengan hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan ideal zakat dan praktik di lapangan. Dominasi program konsumtif, seperti santunan tunai dan bantuan kebutuhan pokok, memang relevan untuk kondisi darurat, tetapi tidak cukup untuk mendorong kemandirian ekonomi pembentukan kemandirian ekonomi menjadi hal yang penting yaitu bukan hanya membuat unit usaha melainkan bagaimana mengembangkan unit-unit usaha tersebut untuk melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas agar meningkatkan daya saing serta menarik kepercayaan masyarakat.⁸ Akibatnya, mustahik cenderung berada dalam siklus ketergantungan dan belum mengalami transformasi menjadi muzaki. Kondisi ini mempertegas perlunya perubahan paradigma pengelolaan zakat menuju pendekatan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Konsep revitalisasi zakat mal yang dikemukakan dalam pendahuluan memberikan landasan teoretis yang kuat. Revitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga mencakup pembaruan tata kelola, penguatan kelembagaan amil zakat, inovasi program pendayagunaan, serta sinergi dengan potensi ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, zakat diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, khususnya dalam pengembangan usaha mikro dan peningkatan kapasitas produktif masyarakat Karangploso.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini telah menyajikan masalah penelitian secara jelas, runtut, dan relevan. Urgensi penelitian tampak kuat karena diarahkan pada upaya merumuskan model pendayagunaan zakat mal yang produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Mustahik, ini membuktikan semakin berdaya guna penyaluran zakat produktif maka semakin meningkat ekonomi para mustahik, salah satu tujuan dari pendistribusian adalah untuk meningkatkan ekonomi para mustahik, dengan upaya pendistribusian zakat produktif ini diharapkan para mustahik bisa meningkat perekonomiannya dan pada akhirnya mustahik tadi akan beralih status menjadi Muzakky dan terus berkelanjutan.⁹ Dengan demikian, kajian ini

⁷ Nur Afni, "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat." Dalam: *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2, h. 34-50.

⁸ Abdulloh Majid, (et. al.), "Peran digitalisasi ekonomi untuk membentuk kemandirian ekonomi pondok pesantren." Dalam: *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4.4 (2023): 1265-1273.

⁹ Jum Harroni, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif, Karakteristik Mustahik, Pelatihan Mustahik dan Kinerja Amil Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan

tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan analisis deskriptif terhadap konsep serta praktik pengelolaan zakat mal, diperoleh beberapa temuan utama terkait peran dan revitalisasi zakat mal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Kebijakan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa "pemberian otonomi" yang luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Sesungguhnya istilah pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan). Pemberdayaan adalah proses redistribusi kekuasaan dari yang "kuat" ke "tidak berdaya". Pemberdayaan adalah "proses membantu kelompok atau individu yang kurang beruntung dalam bersaing dan bekerjasecara efisien karena setiap atauang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam 'permainan' di mana semua 'pemain' memiliki kesempatan yang sama untuk menang"¹⁰, khususnya di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Pertama, zakat mal memiliki kedudukan strategis dalam sistem ekonomi Islam, hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyah.¹¹ Tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹² Secara konseptual, zakat diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu hal yang aksioma dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan dan lainnya merupakan fitrah, pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut dalam Islam telah dijadikan sebuah

Mustahik Pada Baznas Kabupaten Siak Dengan Umur Usaha Sebagai Variabel Moderating." Dalam: *Al-Hasyimiyah* 2.01 (2023).

¹⁰ Rafi Alfiansyah, "Modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa." Dalam: *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 10.1 (2023): 41-51.

¹¹ P.P. P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

¹² Dahliana Sukmasari, "Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an." Dalam: *At-Tibyan*, volume: 3; No. 1; (2020): 1-16.

keharusan.¹³ Sedangkan menanggulangi kemiskinan adalah kondisi seseorang atau kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipatgandanya pahala muzaki dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil.¹⁴ Namun, dalam tataran implementasi, potensi besar zakat mal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal di tingkat lokal masih didominasi oleh pola pendistribusian yang bersifat konsumtif, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari mustahik, seperti makan, pakaian, atau biaya hidup. Sedangkan insidental berarti untuk kebutuhan tidak terduga, seperti biaya pengobatan darurat atau bantuan bencana. Program zakat lebih banyak diarahkan pada bantuan jangka pendek, seperti santunan tunai dan pemenuhan kebutuhan pokok. Meskipun program tersebut penting dalam kondisi darurat, dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik relatif terbatas. Akibatnya, mustahik cenderung tetap berada dalam posisi penerima bantuan dan belum mampu bertransformasi menjadi muzaki. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, juga bisa dalam bentuk keterampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan.¹⁵

¹³ Ahmad Sholeh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf." Dalam: *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 14.1 (2013): 151-166.

¹⁴ Dyah Suryani, & Lailatul Fitriani. "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." Dalam: *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10.1 (2022): 43-62.

¹⁵ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." Dalam: *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2019): 321-345.

Ketiga, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi belum optimalnya pengelolaan zakat mal, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, sebab zakat mendidik umat manusia untuk lebih peka dan peduli terhadap sesama. Kepekaan dan kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan mendistribusikan harta kekayaan kepada orang yang berhak menerimanya (muzaki) dalam menunaikan zakat,¹⁶ kurang maksimalnya sosialisasi kebijakan pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga harus dilakukan dengan baik dan aturan sehingga tepat sasaran dan target dengan baik. Dalam pendistribusian dibutuhkan perencanaan (Planning) Perencanaan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah,¹⁷ serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Padahal, Kecamatan Karangploso memiliki potensi zakat yang cukup besar seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, pertanian, usaha mikro, dan profesi masyarakat. Keempat, revitalisasi zakat mal menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan ideal zakat dan praktik di lapangan. Perencanaan manajemen zakat merupakan peran penting dalam membentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan zakat serta mewujudkan kesejahteraan umat.¹⁸ Revitalisasi tidak hanya mencakup peningkatan penghimpunan dana zakat. Penghimpunan dana zakat merupakan salah satu aktivitas utama dari pengelolaan zakat. Setiap aktivitas dalam pengelolaan zakat diarahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang memadai.¹⁹ Revitalisasi juga mencakup pembaruan tata kelola zakat, yaitu transformasi tata kelola zakat, infak, dan sedekah mempresentasikan pergeseran paradigma filantropi Islam dari pendekatan karitatif tradisional menuju model pemberdayaan berkelanjutan yang berbasis nilai spiritual, keadilan sosial, dan partisipasi komunitas penguatan kelembagaan amil zakat, inovasi

¹⁶ Ilham Alivian, (et. al.) "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia." Dalam: *Jurnal Ekonomi Islam* 14.1 (2023).

¹⁷ Fuadi, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, volume: 1; No.: 2 (2022): 141-152.

¹⁸ Perencanaan manajemen zakat merupakan peran penting dalam membentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan zakat serta mewujudkan kesejahteraan umat.

¹⁹ Abdul Azis & Ating Sukma. "Strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia." Dalam: *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, volume: 2; No.: 1 (2016).

program pendayagunaan, serta sinergi dengan potensi ekonomi lokal.²⁰ Namun ada revitalisasi lain seperti pendekatan zakat produktif, yaitu pemberdayaan usaha mikro dan peningkatan keterampilan produktif mustahik, dinilai lebih efektif dalam menciptakan dampak ekonomi jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mal memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi produktif. Optimalisasi pendistribusian zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong terjadinya transformasi mustahik menjadi muzaki secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat mal dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mal memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pemberdayaan terhadap fakir miskin cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi disebabkan kaum miskin pada umumnya adalah kaum yang lemah dari sisi pendidikan, keterampilan, motivasi, lemah dalam berinteraksi sosial bahkan lemah iman dan ibadahnya. Karena itu pemberdayaan terhadap fakir miskin memerlukan pendataan awal terhadap potensi, peluang ekonomi lokal, karakter masyarakat, mitra strategisnya, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan. Pemberdayaan akan lebih mencapai sasaran apabila dilakukan berkelompok dalam komunitas untuk menumbuhkan sikap saling tolong menolong untuk kemajuan bersama.²¹ Temuan ini sejalan dengan konsep zakat dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi.

Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

Artinya:

²⁰ Muhammad Azmi Auf, "Filantropi Islam dalam Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Strategi Revitalisasi Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Manajemen Pendidikan Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga." Dalam: *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (2025): 177-190.

²¹ "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik."

(<https://baitulmal.acehprov.go.id/>)

agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.²²

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tujuan utama distribusi harta, termasuk zakat, adalah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Selain itu, dulu sumber harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (Anfal, Ghanamah dan fa"i). karenanya, harta rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik.²³ Oleh karena itu, zakat mal secara ideal harus dikelola sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengangkat kondisi mustahik menuju kemandirian.

Dalam konteks di Kecamatan Karangploso, potensi ekonomi masyarakat yang cukup besar seharusnya dapat menjadi modal utama dalam pengembangan zakat produktif.

Prinsip zakat produktif ini harus memprioritaskan beberapa hal, antara lain:

1. Kebutuhan yang bersifat dhoruriyat baik menyangkut sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer lainnya harus menjadi prioritas dan dipenuhi oleh pemberi zakat, karena hal itu sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan dan berlangsung terus dibutuhkan oleh mustahik zakat, bahkan mayoritas manusia membutuhkan ini. Sehingga pendistribusian yang bersifat konsumtif seperti ini, hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang diperkirakan tidak bisa mengembangkan usahanya, seperti para fakir miskin yang cacat fisik atau mental, sehingga mereka bisa diberikan harta zakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya; makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan berbagai kebutuhan lainnya. Dan sebaliknya, jangan sampai terjadi sebuah kelalaian para muzakki yang membiarkan masyarakat fakir miskin dalam kondisi kelaparan dan bahkan meninggal semata-mata tidak makan gara-gara tidak adanya keberlanjutan pendistribusian zakat ini. Dan seandainya ada

²² QS. Al-Hasyr (59):7

²³Anti Wulan Agustini, "Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah." Dalam: *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 18.02 (2017): 159-174.

sisanya harta zakat maka kemudian dicari mustahik zakat yang mempunyai keahlian untuk diberikan modal agar bisa dikembangkan dan diproduktifkan sebagai dasar zakat produktif. Dengan cara inilah, kelompok-kelompok penerima zakat bisa berkreasi melalui harta zakat tersebut untuk berpacu dalam meningkatkan ekonominya ke taraf kehidupan yang lebih layak, sehingga Maqosid Asy-Syariah diwajibkannya zakat akan tercapai.

2. Keberlanjutan zakat produktif dengan sistem pemberian dana bergulir. Artinya pemberian dana zakat produktif merupakan aset yang harus dipertahankan oleh mustahik zakat dan bisa dikembangkan sehingga melalui dana zakat ini dijadikan sebagai sarana dana bergulir dari penerima zakat yang satu ke penerima zakat lainnya dengan modal yang sama sehingga pengentasan kemiskinan sedikit demi sedikit akan berangsur dan berkurang.
3. Para muzakki/amil zakat/lembaga yang menangani zakat termasuk di dalamnya BAZNAS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) harus mengetahui dan memiliki data para penerima zakat yang mempunyai kemampuan atau skill yang dimilikinya, sehingga para pemberi zakat tidak salah sasaran dalam mendistribusikan zakatnya pada orang yang bukan ahlinya atau bidangnya. Ini mempunyai arti bahwa dana produktif tidak bisa didistribusikan kepada semua mustahik zakat akan tetapi hanya diprioritaskan terhadap fakir miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkannya.²⁴

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena pengelolaan zakat masih bersifat tradisional dan konsumtif.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketimpangan antara tujuan ideal zakat mal dengan praktik pendistribusian di lapangan. Permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara sedang berkembang adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan tersebut adalah dengan menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat tersebut tepat sasaran.²⁵ Secara normatif, zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong transformasi sosial-ekonomi. Namun, dalam praktiknya, zakat masih didominasi oleh pola konsumtif, seperti bantuan tunai dan kebutuhan pokok.

²⁴ Abdul Wasik, "Menelaah kembali prinsip zakat produktif (upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif)." Dalam: *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 1.2 (2020): 159-176.

²⁵ Agus Hasanuddin, "Peran dana zakat yang diterima rumah tangga mustahik dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan." Dalam: *Syirkatuna*, (2016): 19-30.

Padahal, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mandiri secara ekonomi.

Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَكْفِيَ اللَّهُ بِهَا
وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya:

Seseorang di antara kalian mengambil tali lalu mencari kayu bakar dan menjualnya lebih baik baginya daripada memintaminta kepada manusia.²⁶

Hadis ini memberikan dasar kuat bahwa zakat seharusnya diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi mustahik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat. Ketergantungan yang berkelanjutan justru bertentangan dengan nilai-nilai pemberdayaan dalam Islam. Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan modal usaha telah terbukti mendukung mustahik dalam transisi menuju kemandirian ekonomi yang lebih baik. Selain itu, penerapan sistem penyaluran zakat bergilir membantu memperluas jangkauan bantuan dan meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat memainkan peran strategis sebagai instrumen ekonomi syariah, tidak hanya sebagai bantuan sosial tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan inovasi teknologi sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat penting untuk memperkuat sistem manajemen zakat profesional yang berfokus pada kemandirian.²⁷

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat mal, antara lain rendahnya kesadaran muzakki, dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesadaran muzakki maka akan berpengaruh terhadap keinginan muzakki dalam membayar zakat dan semakin rendahnya tingkat kesadaran muzakki maka semakin rendah pula keinginan

²⁶ HR. Bukhari

²⁷ Raudatun Nikma & Moh Idil Ghufron. "Zakat sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi: Peran Strategis Laziskaf." Dalam: *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Volume: 4; No.: 6 (2025): 789-800.

muzakki untuk membayar zakat.²⁸ Faktor lain yang mempengaruhi penghambatan optimalisasi pengelolaan zakat mal adalah lemahnya sosialisasi zakat. Budaya literasi zakat yang lemah menjadi suatu kendala nyata terkait zakat, karena bagaimanapun pengelolaan zakat harus memiliki standar tingkat tinggi, agar mencapai kesadaran penuh dalam menunaikan zakat.²⁹ Faktor terakhir yang mempengaruhi penghambatan optimalisasi pengelolaan zakat mal yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat bahwa literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki berpengaruh terhadap kepercayaan lembaga pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan.³⁰

Kondisi ini bertentangan dengan perintah Allah SWT yang menegaskan kewajiban zakat secara tegas:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya:

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.³¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan sejajar dengan salat sebagai rukun Islam, sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikannya menjadi keharusan. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amal zakat juga mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Hasil penelitian menegaskan bahwa revitalisasi zakat mal merupakan solusi strategis untuk menjawab permasalahan pengelolaan zakat yang masih bersifat konsumtif. Revitalisasi zakat tidak hanya mencakup peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga pembaruan sistem pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum banyak bisa dirasakan. Zakat hanyalah sebatas kewajiban rutin yang seolah tanpa semangat pemberdayaan, sehingga belum mampu

²⁸ Ali Nur Ahmad & Hadi Susanto. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)." dalam: *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Volume: 6; No.: 1 (2021): 1-9.

²⁹ Lukman Hamdani & Efrita Norman, "Lemahnya Budaya Literasi Zakat Core Principle di Indonesia." Dalam: *International Conference on Islamic Studies*, Volume: 1; No.: 1. 2020.

³⁰ Achi Rinaldi & Yulistia Devi. "Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening." Dalam: *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume: 3; No.: 1 (2022): 87-110.

³¹ QS. Al-Baqarah: 43

menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif.³² penguatan kelembagaan amil zakat, namun ada beberapa cara menguatkan lembaga, yaitu: pertama, penguatan kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal yang kuat harus dibentuk sebagai penghubung dalam program ini untuk meneruskan inisiatif pemberdayaan yang telah dimulai dengan stimulus eksternal. Kedua, membina kader masyarakat. Kader masyarakat biasanya dibentuk bersamaan dengan perancangan dan pelaksanaan program. Ketiga, sumber pendanaan. Sumber pendanaan untuk program yang tidak hanya mengandalkan dana sporadis dan tidak permanen dari sumber luar.³³ serta inovasi program pendayagunaan zakat produktif.

Pandangan Sayyid Sabiq tentang zakat mal sebagai kewajiban atas harta yang telah mencapai nishab dan haul menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara amanah dan tepat sasaran. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.³⁴

Hadis ini menjadi landasan normatif bahwa amil zakat memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola zakat agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi mustahik.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka kelompok fakir dan miskin adalah kelompok yang paling identik dengan isu kesejahteraan. Bahkan, dua golongan ini disebutkan lebih awal daripada golongan yang lain sebagai isyarat pentingnya memperhatikan mereka. Menurut Imam Mazhab yang tiga fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Sementara yang disebut miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi

³² Moch Yazid Afandi, "Pembaharuan pengelolaan zakat." Dalam: *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Volume: 3; No.: 2 (2011): 303-320.

³³ Yazid Akbar Zidani, "Pengaruh Strategi Penguatan Kelembagaan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Pusat (NU Care-LAZISNU Pusat)." *skripsi*. (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

³⁴ HR. Bukhari dan Muslim

keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.³⁵ Namun melalui pendayagunaan zakat produktif, mustahik tidak hanya menerima bantuan modal, tetapi juga mendapatkan pendampingan usaha dan peningkatan keterampilan. Zakat produktif adalah dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sedangkan zakat konsumtif, lawan kata dari zakat konsumtif, yang berarti zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara lansung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Sandang, Pangan, dan Papan).³⁶ Konsep zakat produktif ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya:

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.³⁷

Hadis ini menegaskan tujuan akhir zakat, yaitu menjadikan mustahik mandiri dan berdaya sehingga mampu beralih status menjadi muzakki. Dengan demikian, zakat mal berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat mal yang berorientasi produktif memiliki implikasi besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Karangploso. Zakat yang dikelola secara profesional dan berbasis pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan struktural, serta memperkuat ketahanan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat mal tidak hanya berperan sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi sebagaimana tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, analisis, dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa zakat mal merupakan instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam karena

³⁵ Khalifah Muhamad Ali, (et. al.), "Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik." Dalam: *Al-Muzara'ah*; volume: 4; No.: 1 (2016): 19-32.

³⁶ Safradji, "Zakat konsumtif dan zakat produktif." Dalam: *Tafhim Al-'Ilmi*, volume: 10; No.: 1 (2018): 59-66.

³⁷ HR. Bukhari dan Muslim

memiliki dimensi ibadah dan sosial-ekonomi yang saling terintegrasi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individu bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat nishab dan haul, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat mal diarahkan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan merata, sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, memiliki potensi zakat mal yang cukup besar, seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, pertanian, usaha mikro, dan profesi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena pengelolaan zakat masih didominasi oleh pola pendistribusian yang bersifat konsumtif dan insidental. Pendistribusian zakat lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek, seperti bantuan tunai dan kebutuhan pokok, yang meskipun penting dalam kondisi darurat, belum mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik. Kondisi ini menyebabkan mustahik tetap berada dalam siklus ketergantungan dan belum mampu mencapai kemandirian ekonomi.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan zakat mal, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat (muzakki) dalam menunaikan zakat, kurang efektifnya sosialisasi kebijakan dan program pengelolaan zakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Faktor-faktor tersebut berimplikasi pada rendahnya penghimpunan dana zakat dan lemahnya pendayagunaan zakat secara produktif, meskipun potensi ekonomi lokal sebenarnya sangat mendukung.

Oleh karena itu, revitalisasi zakat mal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan ideal zakat dan praktik pengelolaannya di lapangan. Revitalisasi zakat mal tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun, tetapi juga mencakup pembaruan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan amil zakat, peningkatan profesionalisme dan transparansi, serta pengembangan inovasi program pendayagunaan zakat yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan zakat produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pengelolaan dana bergulir dinilai lebih efektif dalam menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, penerapan zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong terjadinya transformasi sosial-ekonomi, yaitu perubahan status mustahik menjadi muzakki secara bertahap dan berkelanjutan. Transformasi ini merupakan tujuan utama dari pendistribusian zakat dalam perspektif Islam, karena zakat tidak hanya bertujuan membantu orang miskin bertahan hidup, tetapi juga memberdayakan mereka agar mampu mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat.

Dengan demikian, zakat mal apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi produktif, memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan maqashid syariah. Revitalisasi zakat mal di Kecamatan Karangploso diharapkan dapat menjadi model pengelolaan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga zakat benar-benar berfungsi tidak hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Z., & Wijaya, E., "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." Dalam: *Jurnal Hukum & Pembangunan*, volume: 49; No.: 2; (2019): 299-310.
- Afandi, M. Y., "Pembaharuan pengelolaan zakat." Dalam: *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Volume: 3; No.: 2 (2011): 303-320.
- Afni, N., "Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat." Dalam: *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 1, No. 2, h. 34-50.
- Agustini, A. W., "Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah." Dalam: *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Volume: 18; No.: 02 (2017): 159-174.
- Ahmad, A. N. & Susanto, H., "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)." Dalam: *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Volume: 6; No.: 1 (2021): 1-9.
- Al-Bukhari, M. I., *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002)
- Alfiansyah, R., "Modal sosial sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa." Dalam: *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Volume: 10; No.: 1; (2023): 41-51.
- Ali, K. M., (et. al.), "Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik." Dalam: *Al-Muzara'ah*; Volume: 4; No.: 1 (2016): 19-32.
- Alivian, I., (et. al.) "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat di Indonesia." Dalam: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume: 14; No.: 1; (2023).
- Amsari, S., "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." Dalam: *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume: 1; No.: 2 (2019): 321-345.
- Anwar, K., "Revitalisasi Zakat Mal dalam Usaha Kecil Menengah." Dalam: *Al-Mansyur*, Volume: 2 No.: 2 (2023): 11-39.
- Auf, M. A., "Filantropi Islam dalam Tata Kelola Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Strategi Revitalisasi Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Manajemen Pendidikan Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga." Dalam: *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, (2025): 177-190.

- Azis, A. & Sukma, A., "Strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia." Dalam: *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, volume: 2; No.: 1 (2016).
- Bakhri, B. S., "Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 8.1 (2011): 42-49.
- Fuadi, A., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume: 1; No.: 2 (2022): 141-152.
- Hamdani, L. & Norman, E., "Lemahnya Budaya Literasi Zakat Core Principle di Indonesia." Dalam: *International Conference on Islamic Studies*, Volume: 1; No.: 1. 2020.
- Harroni, J., "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif, Karakteristik Mustahik, Pelatihan Mustahik dan Kinerja Amil Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Siak Dengan Umur Usaha Sebagai Variabel Moderating." Dalam: *Al-Hasyimiyah*, Volume: 2; No.: 1 (2023).
- Hasanuddin, A., "Peran dana zakat yang diterima rumah tangga mustahik dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan." Dalam: *Syirkatuna*, (2016): 19-30.
- Majid, A., (et. al.), "Peran digitalisasi ekonomi untuk membentuk kemandirian ekonomi pondok pesantren." Dalam: *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, Volume: 4; No.: 4 (2023): 1265-1273.
- Nikma, R. & Ghufron, M. I., "Zakat sebagai Katalisator Kemandirian Ekonomi: Peran Strategis Laziskaf." Dalam: *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Volume: 4; No.: 6 (2025): 789-800.
- P.P. P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Rinaldi, A. & Devi, Y., "Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening." Dalam: *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume: 3; No.: 1 (2022): 87-110.
- Safradji, "Zakat konsumtif dan zakat produktif." Dalam: *Tafhim Al-'Ilmi*, volume: 10; No.: 1 (2018): 59-66.
- Sakni, A. S., "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf." Dalam: *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin*,

- Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Volume: 14; No.: 1; (2013): 151-166.
- Suherman, D., "Implementasi kebijakan pengelolaan zakat mal melalui badan amil zakat nasional kabupaten Garut tahun 2019." Dalam: *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume: 3, No.: 2 (2020): 67-76.
- Sukmasari, D., "Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an." Dalam: *At-Tibyan*, volume: 3; No. 1; (2020): 1-16.
- Suryani, D., & Fitriani, L., "Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan." Dalam: *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume: 10; No.: 1; (2022): 43-62.
- Wasik, A., "Menelaah kembali prinsip zakat produktif (upaya mengubah masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif)." Dalam: *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Volume: 1; No.: 2; (2020): 159-176.
- Witjaksono, M., "Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan: Telaah istilah dan orientasi dalam konteks studi pembangunan." Dalam: *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)*, volume: 1; No. 1; (2009).
- Yudhira, A., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat." Dalam: *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis*, Volume: 1; No. 1; (2020): 1-15.
- Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik.*
(<https://baitulmal.acehprov.go.id/>)
- Zidani, Y. A., "Pengaruh Strategi Penguatan Kelembagaan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Kepada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Pusat (NU Care-LAZISNU Pusat)." *Skripsi*. (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)